



SALINAN

BUPATI TAMBRAUW
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR: 400.10.4/45/2025

TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT MARGA
MANIM, MARGA MANIMBU, MARGA MAKAMBAK DAN MARGA KASI, SUKU
MPUR, DISTRIK MUBRANI, DISTRIK KEBAR TIMUR DAN DISTRIK KASI
KABUPATEN TAMBRAUW

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui, melindungi dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sehubungan dengan pengelolaan wilayah adat Marga Manim, Marga Manimbu, marga Makambak dan marga Kasi di Kabupaten TambrauW yang memiliki nilai kearifan lokal sehingga perlu dijaga kelestarian dan keanekaragaman hayatinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Marga Manim, Marga Manimbu, Marga Makambak, dan Marga Kasi Suku Mpur, Distrik Mubrani, Distrik Kebar Timur dan Distrik Kasi Kabupaten TambrauW.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MenLHK/Setjen/KUM.1/5//2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/Permen-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kabupaten Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tambrauw Nomor: 400.10.4/48/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tambrauw Nomor 189.1/16/2022 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw;

2. Berita Acara Kesepakatan Hasil Pemetaan Wilayah Adat Marga Manim, Manimbu, Makambak, Kasi, Distrik Muhrani, Distrik Kebar, dan Distrik Kasi, tanggal 16 November 2023.

3. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Marga Manim, Marga Manimbu, Marga Makambak dan Marga Kasi, tanggal 18 Oktober 2024.
4. Daftar Periksa Penilaian Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Marga Manim, Marga Manimbu, Marga Makambak dan Marga Kasi, tanggal 18 Oktober 2024.
5. Laporan Ketidaksesuain Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Marga Manim, Marga Manimbu, Marga Makambak dan Marga Kasi, tanggal 18 Oktober 2024.
6. Laporan Hasil Kesimpulan Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Marga Manim, Marga Manimbu, Marga Makambak dan Marga Kasi, tanggal 18 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Marga Manim, Marga Manimbu, Marga Makambak, dan Marga Kasi, Suku Mpur berada di Distrik Mubrani, Distrik Kebar Timur dan Distrik Kasi.

KEDUA : Wilayah Adat Marga Manim, Marga Manimbu, Marga Makambak, dan Marga Kasi, Suku Mpur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki luas 67.938,38 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh delapan) hektar, terdiri dari:

- a. Wilayah Adat di Kabupaten Tambrau seluas 53.085,38 (lima puluh tiga ribu delapan puluh lima koma tiga puluh delapan) hektar;
- b. Wilayah Adat di Kabupaten Manokwari seluas 11.203,02 (sebelas ribu dua ratus tiga koma nol dua) hektar;
- c. Wilayah Adat di Kabupaten Pegunungan Arfak seluas 3.608,04 (tiga ribu enam ratus delapan koma nol empat) hektar; dan
- d. Wilayah Adat Laut Samudera Pasifik sejauh $\pm$ 6 mil atau lebih dari garis pantai.

- KETIGA : Wilayah Adat Marga Manim, Marga Manimbu, Marga Makambak, dan Marga Kasi, Suku Mpur sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA memiliki tata guna lahan, sebagai berikut:
- Babu* (bekas kebun) seluas 847,58 (delapan ratus empat puluh tujuh koma lima puluh delapan) hektar;
 - Bavu* (tempat asal usul marga) seluas 46,04 (empat puluh enam koma nol empat) hektar;
 - Wot* (perairan) seluas 414,01 (empat ratus empat belas koma nol satu) hektar;
 - Kisam* (hutan yang dilindungi) seluas 64.974,68 (enam puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat koma enam puluh delapan) hektar; dan
 - Kisambu* (hutan untuk cadangan kebun) seluas 1.656,08 (seribu enam ratus lima puluh enam koma nol delapan) hektar.
- KEEMPAT : Wilayah Adat Marga Manim, Marga Manimbu, Marga Makambak, dan Marga Kasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, memiliki titik koordinat 133°14'41,6" sampai dengan 133°30'54,7"BT dan 0°42'10,4" sampai dengan 1°2'43" LS.
- KELIMA : Wilayah Adat Marga Manim, Marga Manimbu, Marga Makambak, dan Marga Kasi memiliki batas alam, sebagai berikut:
- utara berbatasan dengan laut Samudera Pasifik sejauh 6 mill atau lebih dari garis pantai;
 - timur berbatasan dengan Marga Waramui, Marga Mektis dan Marga Katobu dengan batas berupa Atasriw, Gunung Yabuan, Gunung Wasomudi, Gunung Tuntuna, Gunung Yaskuk, Gunung Ifebrera, Gunung Ijkofora, Gunung Imatep, serta Gunung Yamepsi;
 - barat berbatasan langsung dengan Marga Masu dan Marga Azimi dengan batas berupa Gunung Girah, Gunung Yamepsi, Gunung Ikurcifa, Batu Gantung, Sungai Asimi, Gunung Jansuarem, Gunung Pranon, dan Sungai Asui; dan
 - selatan berbatasan dengan Marga Anari, Meiy Mefes dan Marga Waramui dengan batas berupa Gunung Yamepsi, Gunung Memamonekeni, Gunung Girah.

- KEENAM : Wilayah adat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA di luar wilayah Kabupaten Tambrau memiliki pertalian dan tidak menutup legasi keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah hukum Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat.
- KETUJUH : Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki sejarah asal usul tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Peta Wilayah Adat Marga Manim, Manimbu, Makambak dan Marga Kasi, Suku Mpur yang berada di wilayah hukum Kabupaten Tambrau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, huruf a tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Lembaga adat berdasarkan hasil musyawarah, dapat mewakili Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar berkaitan dengan pemanfaatan dan perlindungan wilayah adat dan melalui musyawarah mufakat dari seluruh anggota marga.
- KESEPULUH : Struktur Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEBELAS : Berita Acara Kesepakatan Bersama Wilayah Adat Marga Manim, Manimbu, Makambak, dan Marga Kasi, Suku Mpur, Distrik Kebar Timur dan Distrik Kasi tercantum tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUABELAS : Penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat yang berlaku dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fef
pada tanggal : 8 Mei 2025

BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

YESKIEL YESNATH

Salinan Sesuai dengan aslinya,
PENSAHAT KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKDA KABUPATEN TAMBRAUW



ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19820828 200112 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR : 400.10.4/45/2025
TANGGAL : 8 MEI 2025
TENTANG : PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
WILAYAH ADAT MARGA MANIM, MARGA
MANIMBU, MARGA MAKAMBAK, DAN MARGA
KASI SUKU MPUR, DISTRIK MUBRANI, DISTRIK
KEBAR TIMUR DAN DISTRIK KASI KABUPATEN
TAMBRAUW

SEJARAH ASAL USUL

A. Sejarah Singkat

Penduduk asli masyarakat Distrik Mubrani adalah suku Mpur. Secara etimologi kata “Mpur” memiliki arti baik atau dalam bahasa Mpur biasa disebut *mamir bibar mafun* yang artinya orang yang berbuat baik atau berkelakuan baik. Masyarakat suku Mpur mendiami beberapa distrik, yakni di Distrik Kebar, Amberbaken, Mubrani dan Senopi Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Daya.

Masyarakat suku Mpur dibagi berdasarkan lokalitas tempat tinggal yakni masyarakat suku Mpur yang mendiami daerah pesisir seperti Amberbaken yang disebut Mpur Wot. Masyarakat Mpur yang mendiami daerah lembah seperti lembah Kebar disebut Mpur Jirow. Masyarakat Mpur yang mendiami daerah bukit disebut Mpur Suor. Masyarakat Mpur yang mendiami lereng bukit disebut Manekar dan masyarakat Mpur yang mendiami daerah sumber mata air disebut Mpur Mawabuan.

Suku Mpur tidak memiliki subsuku hanya memiliki Keret (gabungan dari beberapa marga) dan marga sebagai silsilah keluarga. Beberapa Keret dan marga suku Mpur antara lain yaitu: Keret Ajiuw, Keret Mawabit, Keret Dru, Keret Maniun, Keret Manabuat, Keret Masam, dan Keret Mawabuan.

Keret Masam memiliki 5 (lima) marga yaitu Marga Asara, Marga Manim, Marga Maimbu, Marga Makambak, dan Marga Kasi. Secara etimologi kata *ma* berarti manusia dan *sam* yang berarti hutan rimba. Sehingga *masam* dapat diartikan orang/manusia yang hidup dan tinggal di daerah hutan rimba.

Sejak nenek moyang terdahulu sebelum semua suku mengenal adanya Tuhan dan agama. Mereka telah mengenal kepercayaan alam, roh dan kekuatan spiritual lainnya. Sama halnya dengan suku-suku pada umumnya, suku Mpur khususnya masyarakat adat Mubrani juga mengenal adanya kekuatan spiritual di alam yang mereka yakini hingga saat ini.

Setelah masuknya injil di Distrik Mubrani perlahan-lahan kepercayaan dari nenek moyang berkurang karena masyarakat adat telah mengenal adanya Tuhan dan agama yang mengajarkan pada kehidupan sehari-hari mereka. Agama kristen pertama yang masuk di Distrik Mubrani adalah agama protestan pada tahun 1947 yang ditandai dengan banyaknya gereja

protestan yang berdiri di Distrik Mubrani yang dibawa oleh Anton Rumander. Sedangkan agama katolik masuk ke Distrik Mubrani 2 tahun setelahnya yaitu pada tahun 1949 yang dibawa oleh Mathias Yance Teniwut.

Perjalanan perpindahan kampung tua hingga menuju Kampung Atori

Kasi, Moyang Irmos punya anak bernama Ivomos, Ivomos kawin dengan Matobua (Kasi), kemudian punya anak bernama Kurciva, Kurciva punya anak bernama Ewerikor, Ewerikor punya anak bernama Mosioimey, Mosioimey punya anak bernama Aifoksu Mosoi, Aifoksu Mosoi punya anak bernama Etes Kekey, Etes Kekey punya anak bernama Osmoyfe Otum, Osmoyfe Otum punya anak bernama Isyok Mukira, Isyok Mukira punya anak bernama Eivena Guru, Eivena Guru punya anak bernama Yafet Kasi (Iket Mar), Yafet Kasi (Iket Mar) punya anak bernama Jufri, Jufri punya anak bernama Olivia.

Kampung pertama leluhur marga kasi berada di sekitar Sungai Irumvei, dahulu kala terdapat peristiwa pembunuhan dan pihak yang membunuh dihukum adat dengan disuruh memakan manusia yang dibunuh serta menghisap rambut yaitu dengan membakar rambut orang yang meninggal dan menghirup asapnya pada zaman belanda. Terdapat Paulina Kasi, Sarlota Kasi dan Yafet Kasi yang masih tinggal di Kampung Irumvei.

Terdapat kasus dengan orang musyoy (meyah), sehingga pada Tahun 1963 leluhur pindah ke Meiyomnar didaerah gunung. Ditahun itu terdapat penyebaran injil dengan Pendeta Markus Manimbu, Tahun 1965 terdapat peristiwa AWOM. Pada tahun 1966 turun ke Mubrani kampung lama Miskondo. Tahun 1977 pemilihan hak angket di masa ini masih berpindah antara Miskondo dengan di Meiyomnar.

Tahun 1978-1982 marga kasi sudah mulai menetap di Kampung tua Miskondo dan mulai menjual hasil kebun ke manokwari dan dimomen tersebut digunakan untuk belajar bahasa indonesia.

Manim dan Manimbu à Areal jelajah manimbu adalah pertengahan kali kasi sampai ke pantai, Marga manimbu sejak dahulu sudah tinggal di daerah ini. Tempat pertama Marga Manimbu adalah Nimbuah di Gunung Manimbu. Di zaman Nenek Moyang marga manim pertama dahulu banyak yang meninggal karena penyakit dan pembunuhan kemudian dua anak dari nenek moyang disembunyikan disuatu Goa agar terhindar dari penyakit yang menjadi asal muasal keturunan Manimbu. Dengan Manik-manik hitam putih yang diletakan oleh nenek moyang di sarang burung ito (burung pintar) seketika kilat guntur hujan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melindungi kedua anaknya sehingga orang yang melakukan peristiwa pembunuhan menjadi takut. Setelah beranak pinak kemudian marga manim turun ke daerah pantai karena terdapat peristiwa AWOM ke daerah kampung miskondo.

Wilayah adat marga manimbu, manim, makambak, dan kasi secara kekerabatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun demikian telah ada pembagian hak wilayah secara internal berdasarkan marga sejak moyang hingga turun temurun. Yang mana hal ini juga telah dibahas dan disepakati pada tahun 2012 lalu melalui musyawarah adat perlindungan wilayah adat marga manim, manimbu, makambak, dan kasi (M3K).

B. Wilayah Adat dan Penduduk

Marga manim, manimbu, makambak, dan kasi (M3K), suku Mpur terletak di Distrik Mubrani dan Distrik Kasi, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya. Distrik Mubrani terdapat Kampung Arfu, Atori, Bawei, Arekon, Warokon, Wasnembri, dan Distrik Kasi terdapat Kampung Ireji, Irumfei, Kasi Baru, Kasi Indah, Kasi Jaya, Meimoruf, Meiserikweda, Meiomnar, Pubuan, Wacam.

Sementara total luas wilayah adat marga manim, manimbu, makambak, dan kasi (M3K) mencapai 67.938,38 hektar, terdiri Luas Wilayah Adat di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya 35.886,96 Hektar, dan Luas Wilayah Adat di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat seluas 32.051,42 hektar. Adapun batas sebelah utara berbatasan dengan laut samudera pasifik sejauh 6 mill dari garis pantai. Sebelah selatan berbatasan dengan marga Anari, Mei Mefes dan Waramui dengan batas berupa G. Yamepsi, G. Memamonekeni, G. Girah. Sebelah timur berbatasan dengan marga waramui, marga moktis dan marga katobu dengan batas berupa Atasriwa, G. Yawan, G. wasomudi, G. Tuntuna, G. Yaskuk, G. Ifebrera, G. Ijkofora, G. Imatep, G. Yamepsi. Sebelah barat berbatasan langsung dengan marga masu dan marga azimi dengan batas berupa G. Girah, G. Yamepsi, G. Ikurcifa, Batu Gantung, Sungai Asimi, G. Javarem, G. Pranon, dan Sungai Asui. Saat ini terdapat 179 KK mencapai 674 jiwa, terdiri dari 361 laki-laki, dan 313 perempuan.

C. Hak Atas Tanah

1. Tata Guna/Pemanfaatan Lahan Menurut Aturan Adat

Menurut nenek moyang terdahulu, hak atas tanah dimiliki oleh marga bukan suku. Setiap marga memiliki wilayah pentingnya masing-masing, yaitu tempat penting untuk tujuan ilmu pengetahuan, kultural dan tempat sakral. Dalam konsep tradisional masyarakat Suku Mpur mengklasifikasikan daerah konservasi menjadi empat bagian, yaitu (1) Batiuw merupakan Kawasan sendiri atau Keramat/suci, sehingga kawasan ini dianggap tidak boleh diganggu; (2) Nisikier merupakan tempat untuk menyimpan/ditanami cawat yang sudah lama, tulang daging babi, taring babi, tengkorak manusia. Kawasan Nisikier tidak terlalu besar, hanya berukuran 5-10 meter saja. Ada persepsi di masyarakat bahwa orang yang melakukan kerusakan terhadap Nisikier adalah orang yang membunuh keluarga mereka; (3) Rimbuat adalah diartikan riem 'simbol' sedangkan buat 'pintu'. Tempat seperti ini biasanya batas pegunungan yang terdapat antara sungai-sungai yang bermuara ke sungai besar, contohnya seperti sungai-sungai kecil yang bermuara ke Sungai Kasi; dan (4) Asuan mempunyai arti surga. Tempat seperti ini dimiliki setiap marga. ada persepsi di masyarakat bahwa saat adat keluarga yang meninggal pasti akan menuju ketempat yang disebut Asuan. Sementara itu, pembagian tata guna lahan dalam istilah adat, yaitu Hutan yang dilindungi (*kisam*), Hutan yang dicadangkan untuk kebun (*Kisambu*), Kebun (*Babu*), Pemukiman (*Bavu*), dan Perairan Laut (*Bout*).

2. Sistem Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Sumber Daya Alam Komunal yang artinya dimiliki oleh seluruh anggota marga dengan system pengelolaan berdasarkan hak waris yang diberikan kepada anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan hanya memiliki hak makan atau hak pakai yang ia peroleh langsung dari ayah dan saudara laki-laki ibunya (paman). Hak atas pemilikan tanah berada di level marga dan akan di bagi per individu. Hak pemanfaatan bisa dilakukan lintas individu dan marga dengan persetujuan pemilik tanah. Hak pinjam pakai untuk investasi akan dilakukan secara musyawarah di level keluarga dan marga, dan hak akan diterima oleh pemilik hak tanah.

D. Hukum/Norma Adat

1. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan wilayah adat/sumber daya alam

Berikut beberapa aturan tentang hutan yaitu (1) Untuk wilayah kepercayaan Marga Manimbu sebelum membuka kebun di hutan, masyarakat membersihkan suatu lokasi pada saat lokasi tersebut akan ditanami oleh tanaman kebun dan marga lain tidak boleh mengambil lokasi yang telah di bersihkan. Karena akan menimbulkan konflik antar marga. (2) Menjaga dan memelihara marga satwa. (3) Dilarang menggunakan obat atau racun ikan. (4) Dilarang menyelam dilaut dan menebang pohon tanpa seizin masyarakat adat setempat. (5) Dilarang melakukan kegiatan pemboman dalam menangkap ikan di daerah terumbu karang. (6) Dilarang menembak atau menangkap burung termahal. (7) Dilarang untuk mengambil binatang hasil buruan yang bunting/sedang hamil dan tidak boleh mengambil binatang yang dilindungi seperti burung cendrawasih.

Tata aturan ini sama halnya dengan tata aturan tentang hutan diatas. Hanya saja dalam tata aturan ini berisi tentang pengelolaan sumberdaya alam yang berada diperut bumi seperti tambang dan gas. Agar tidak terjadi konflik maka semua anggota marga saling menghormati tentang sumberdaya alam yang terdapat di wilayah marganya masing-masing.

Setiap anggota marga yakin bahwa jika salah satu dari anggotanya tidak menyalahi aturan antar marga tidak akan terjadi konflik. Serta dilarang untuk memberi izin kepada pihak manapun termasuk perusahaan untuk mengambil dan menjual sumberdaya alam tanpa seizin dari tua marga dan anggota marga di wilayahnya dan jika ada yang melanggar peraturan tersebut di atas maka akan di kenakan denda berupa pemberian babi dan kain timor.

2. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pranata sosial

Ada tiga contoh yang berkaitan dengan pranata social, yaitu (1) Saat akan memasuki hutan dan laut untuk berkebun maupun berburu maupun mencari ikan marga Manim, Manimbu, Makambak, Kasi mempercayai bahwa mereka harus membawa dan meletakkan batu kecil maupun sesajen di atas batu besar (seperti nisan) dan berdoa agar diberi keselamatan dan diberi apa yang mereka cari selama mereka berada di dalam hutan dan di laut. (2) Saat akan mendirikan pondasi rumah memberikan sesajen berupa pinang, kapur dan

darah ayam putih dan dibacakan doa, agar rumah tersebut berdiri kokoh dan dijauhkan dari musibah. (3) Saat ada anak kecil yang sedang makan tiba-tiba kejang-kejang seperti kerasukan, cara menyembuhkannya dengan memberikan makanan/sesajen di tempat anak tersebut makan dan diyakini setelah roh tersebut memakan sesajen yang diberikan kepadanya sakit pada anak akan hilang dengan sendirinya.

3. Contoh keputusan dari penerapan aturan adat

Pengadilan adat yang ada pada Suku Mpur adalah untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang melanggar peraturan adat. Untuk pembuktian kesalahan yang diperbuat ada beberapa cara yang digunakan oleh Suku Mpur dengan menggunakan beberapa media pembuktian, antara lain:

- a. Wari/air panas, merupakan pengadilan adat yang digunakan untuk membuktikan perbuatan seseorang yang melakukan kesalahan. Cara melakukan pengadilan/hukum adat ini yaitu dengan memasak air panas kedalam bambu yang sudah dibelah sebagian. Ukuran bambu yang digunakan kurang lebih 2 meter. Saat proses memasak air panas dicampur dengan ramuan ramuan khusus. Pada saat orang yang ingin memasukan 3 jari kedalam air panas tersebut, orang itu harus menyampaikan apa saja kesalahan yang telah diperbuat selama hidupnya secara bertahap hingga menyampaikan perkara yang dituduhkan/diperbuat sehingga pengadilan adat harus dilakukan. Setelah orang tersebut berada didekat mulut bambu. Orang tersebut harus mencelupkan 3 jari ke air panas. Seandainya orang tersebut tidak melakukan perbuatan itu maka jarinya tidak akan terkelupas
- b. Pengadilan murkum/timah panas.
- c. Bambu sumpah.

E. Harta Kekayaan/Benda-Benda Adat

1. Kekayaan Wilayah Adat

Sumber Pangan dapat berupa pisang, jagung, ubi jalar kacang tanah, dan singkong, sagu, kenari. buah-buahan seperti kelapa, durian, rambutan dan langsung tidak Protein kus-kus, babi hutan, rusa, kangguru, kelelawar, ular, ayam hutan, burung dan sebagainya.

Sumber Kesehatan berupa *Suakpia siet* (Kulit Kayu) sebagai obat panas dalam. *Sief* (Daun Gatal) sebagai obat pegal. *Mawi* (Genemo dan kampur sirih) obat segala penyakit. *Dom* (getah kayu susu) sebagai obat malaria. Akar bore untuk racun mencari ikan serta pohon putih.

Sumber Papan berupa pandan untuk atap rumah, noken dan tikar. Rotan untuk perabotan rumah. Bambu untuk Membuat sisir, sebagai seruling. Kayu besi, Linggua, Damar, Matoa, Kayu Salawaku/Sengon, Octomeles/Binuang, Moref, Pohon Dragon dan Kayu Cina sebagai bahan papan rumah.

Sumber Sandang berupa *Suakpia siet* (Kulit Kayu) Sebagai bahan pakaian adat. Sumber Rempah berupa Kayu Manis, Aren/Enau untuk minuman, Pala hutan. Sumber Pendapatan Ekonomi berupa Kayu, ubi, pisang, singkong, dan jagung.

2. Harta Kekayaan Berupa Benda-benda Pusaka
Kain Timur, Kain Toba, Manik Manik, Paseda (Gelang lebar dari taring babi), Piring Gantung (orang pantai)

F. Kelembagaan Adat/Sistem Pemerintahan Adat

1. Nama dan Struktur Lembaga Adat
Nama lembaga adat yang mewakili identitas MHA seperti: Rae Tafi, yaitu Rofu Buan artinya Orang Gunung, dan Mosugua artinya Orang Gunung menyebut Orang Pantai. Adapun struktur Lembaga adat, yaitu Buampak (Pimpinan Tertinggi), Buambor (Kepala Suku), Buanbut/Wakera (Wakil Kepala Suku), Manawong (Hakim), dan Ebeniek (Tua Marga).
2. Tugas dan Fungsi Masing-masing Jabatan di Struktur Adat
Buampak merupakan orang yang dianggap besar dan berwibawa. Buampak menurut masyarakat adat di pandang sama seperti raja. Tugas buampak mengorganisir kepala suku sedangkan wilayah kepemimpinan buampak berada di seluruh wilayah anggota marga namun yang turun langsung untuk menyelesaikan masalah adalah kepala suku (buambor), wakil kepala suku (buandut/wakera), hakim (manawaong) dan tua marga (ebinie).

Buampak dipilih oleh masyarakat adat suku Mpur berdasarkan banyaknya harta yang dimiliki agar saat orang-orang tertentu (masyarakat adat/marga) ada yang tidak mampu membayar denda atas kesalahan yang diperbuatnya maka buampak dapat membantu meringankan denda orang tersebut, seorang buampak juga harus memiliki ilmu gaib karena saat ada persoalan yang menyangkut dengan roh-roh maupun hal yang berbau gaib dapat meminta bantuan kepadanya, selain kedua hal tersebut buampak harus dapat berlaku adil dan bijaksana agar saat buambor dan manawong tidak dapat menyelesaikan masalah dapat di atasi oleh buampak.

Buampor merupakan seorang yang membantu buampak dalam menjalankan lembaga adat. Adapun beberapa tugas dari buambor adalah menjaga dan melindungi kedamaian serta kesejahteraan masyarakat adat, menjaga hak ulayat Suku Mpur, menjaga dan melindungi melestarikan sumberdaya alam Suku Mpur, menyelenggarakan upacara-upacara adat, menentukan situasi perang dan damai, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat adat.

Buambor menyelesaikan persoalan disetiap tingkat suku sedangkan untuk tingkat marga diselesaikan oleh ebiniek dan di bantu oleh hakim (manawong). Berdasarkan Struktur ebiniek merupakan atasan langsung dari tua marga di suku Mpur. Jadi setiap terdapat permasalahan di anggota-anggota marga maka sudah tugas tua marga untuk melaporkannya ke ebiniek dan manawong agar anggota marga yang bermasalah dapat secara cepat menyelesaikan masalahnya. Dalam urusan menjalankan kelembagaan adat di wilayah masing-masing marga, para ebiniek dan manawong adalah pembantu utama sekaligus penasihat bagi buampak dan buambor.

3. Tata Cara Pemilihan Kepengurusan di Lembaga Adat
Ketua Marga di diangkat berdasarkan keturunan laki laki dan jika tidak memiliki anak laki-laki akan berpindah kepada adik dari ketua marga.
4. Mekanisme Penyelesaian/ Keputusan Perkara Adat
Uraian tata cara yang digunakan oleh pengurus adat dan MHA untuk pengambilan keputusan memutuskan suatu masalah/perkara). Secara struktural kepemimpinan seorang buampak dan buambor mengambil keputusan dalam urusan seperti halnya untuk berperang atau berdamai. Hal tersebut dilakukan secara bermusyawarah dengan para ebiniek atau ketua-ketua marga dan manawong.

BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

YESKIEL YESNATH

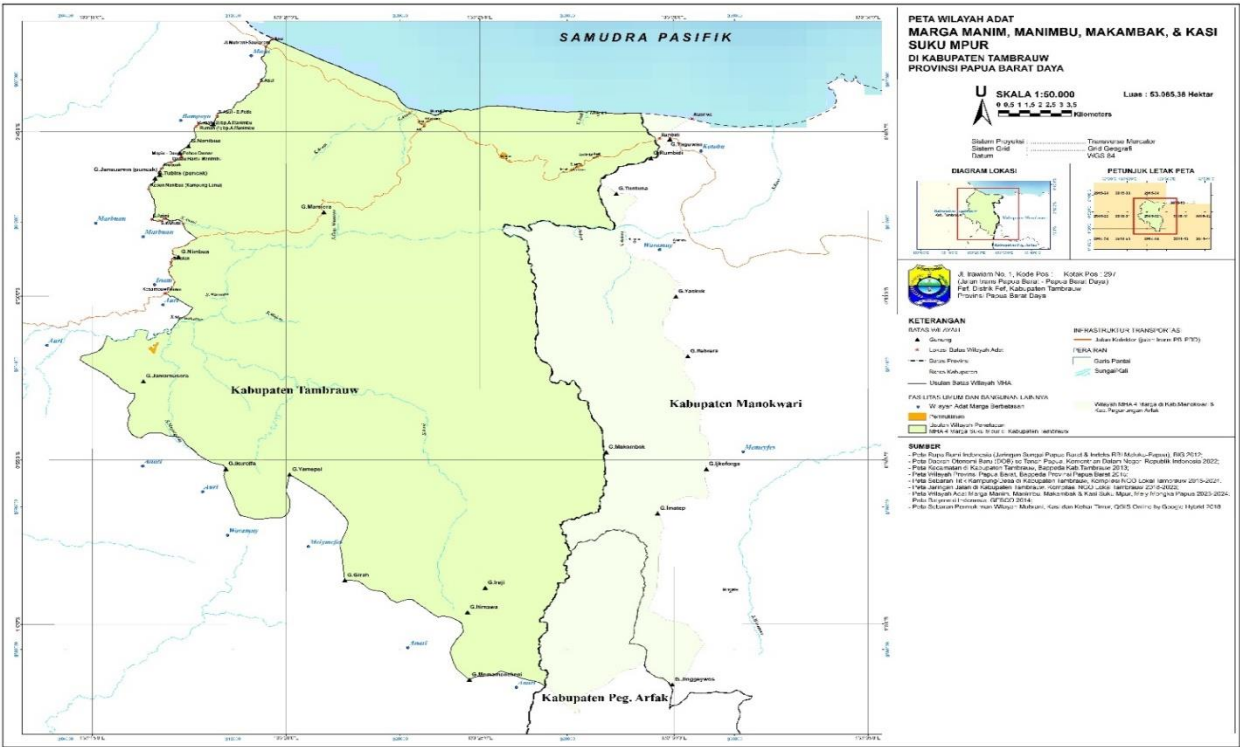
Salinan sesuai dengan aslinya
PENJABAT KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TAMBRAUW,



ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN
PEMBINA (IV/a)
NIP. 1982082820001121007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR : 400.10.4/45/2025
TANGGAL : 8 MEI 2025
TENTANG : PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
WILAYAH ADAT MARGA MANIM, MARGA
MANIMBU, MARGA MAKAMBAK, DAN MARGA
KASI SUKU MPUR, DISTRIK MUBRANI, DISTRIK
KEBAR TIMUR DAN DISTRIK KASI KABUPATEN
TAMBRAUW

PETA WILAYAH ADAT
MARGA MANIM, MARGA MANIMBU, MARGA MAKAMBAK
DAN MARGA KASI, SUKU MPUR

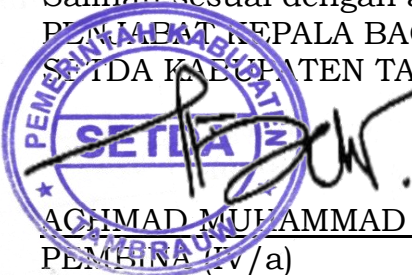


BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

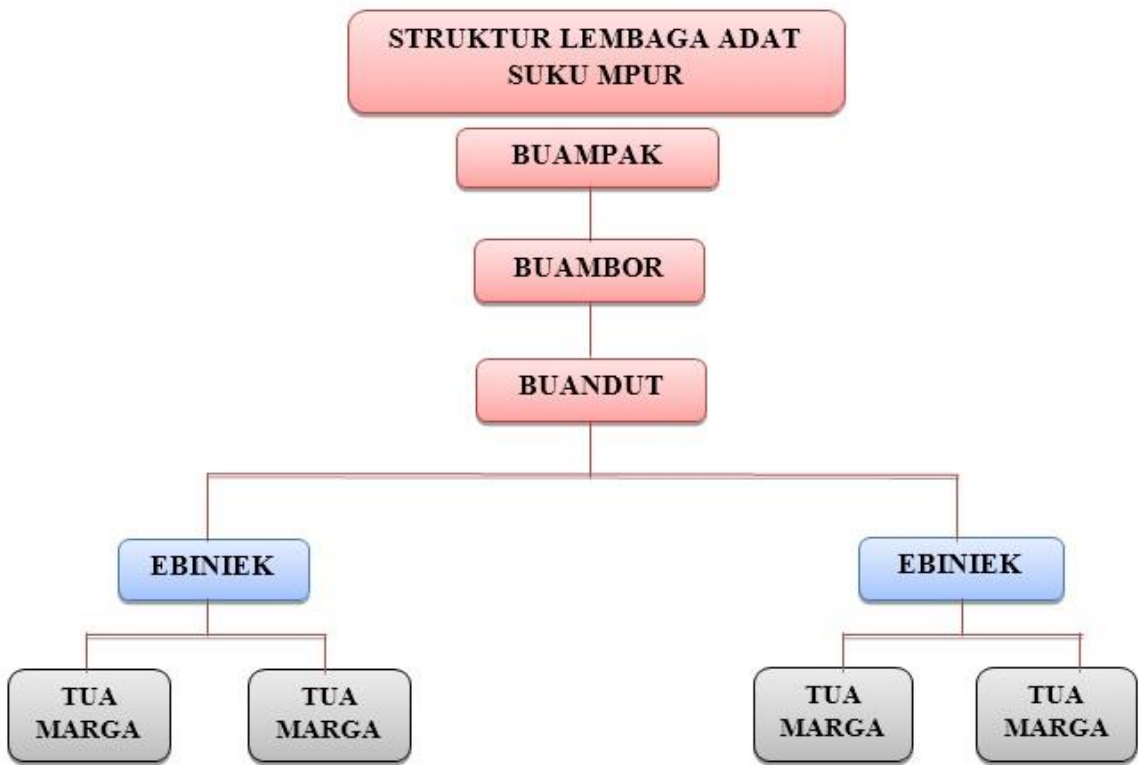
YESKIEL YESNATH

Salinan sesuai dengan aslinya
PEMBAKUT KEPALA BAGIAN HUKUM
SUKU MPUR KABUPATEN TAMBORAU,


ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN
PEMBAKUT (v/a)
NIP. 1982082820001121007

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR : 400.10.4/45/2025
TANGGAL : 8 MEI 2025
TENTANG : PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
WILAYAH ADAT MARGA MANIM, MARGA
MANIMBU, MARGA MAKAMBAK, DAN MARGA
KASI SUKU MPUR, DISTRIK MUBRANI, DISTRIK
KEBAR TIMUR DAN DISTRIK KASI KABUPATEN
TAMBRAUW

STRUKTUR LEMBAGA ADAT SUKU MPUR



BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

YESKIEL YESNATH

Salinan sesuai dengan aslinya
PENYARAT KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TAMBRAUW,


ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN
PEMBINA (P/a)
NIP. 1982082820001121007

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR : 400.10.4/45/2025
TANGGAL : 8 MEI 2025
TENTANG : PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
WILAYAH ADAT MARGA MANIM, MARGA
MANIMBU, MARGA MAKAMBAK, DAN MARGA
KASI SUKU MPUR, DISTRIK MUBRANI, DISTRIK
KEBAR TIMUR DAN DISTRIK KASI KABUPATEN
TAMBRAUW

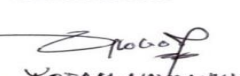
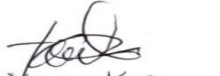
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA MARGA MANIM, MARGA
MANIMBU, MARGA MAKAMBAK DAN MARGA KASI, SUKU MPUR

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA WILAYAH ADAT MARGA MANIM, MANIMBU,
MAKAMBAK, DAN MARGA KASI, SUKU MPUR, DISTRIK MUBRANI DAN DISTRIK
KASI, KABUPATEN TAMBRAUW, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
Pada Hari ini, Rabu Tanggal 7 (tujuh) Bulan Mei Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) di
Distrik Mubrani, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya telah disepakati oleh tokoh-
tokoh Pemilik Wilayah Adat Marga Manim, Manimbu, Makambak, dan Marga Kasi untuk dasar
penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Marga Manim, Manimbu, Makambak,
dan Marga Kasi. Adapun waktu pelaksanaan kesepakatan bersama ini terhitung sejak Tanggal
Berita Acara ini di tandatangani hingga sampai dengan selesai.
Demikian Berita Acara ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat
dipergunakan sebagai Lampiran Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Marga
Manim, Manimbu, Makambak dan Marga Kasi, Suku Mpur, Distrik Mubrani, Distrik Kebar
Timur, dan Distrik Kasi, Kabupaten Tambrau, dan dapat dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

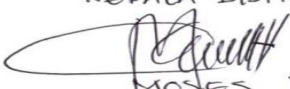
Mubrani, 7 Mei 2025

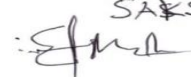
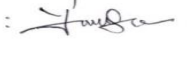
TOKOH-TOKOH PEMILIK WILAYAH ADAT 4 (EMPAT) MARGA
MARAGA MANIM MARGA MANIMBU MARGA
MAKAMBAG MARGA KASI


Marthan Manim

MARTHEN MANIMBU

YOTAM MAKAMBAK

YOTAT KASI


Sam Manimbu

MENGETAHUI
KEPALA DISTRIK KASI

MOSES MANIM
NIP : 19770501200412101022

SAKSI - SAKSI
1. EDISON MANIMB : 
2. YOSUA MASU : 

BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

YESKIEL YESNATH

Salinan sesuai dengan aslinya
PENJABAT KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKDA KABUPATEN TAMBRAUW,


ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN
PEMBINA (P/a)
NIP. 1982082820001121007